



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 21 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN
KARTU SEHAT DAN PINTAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan kesehatan dan pendidikan, agar semua penduduk mendapatkan kesempatan layanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu, perlu dukungan biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diwujudkan dalam bentuk program Kartu Sehat dan Pintar;
 - b. bahwa agar program Kartu Sehat dan Pintar tersebut pada poin a di atas dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya maka perlu dibuatkan tata caranya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Kartu Sehat dan Pintar;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3265);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN KARTU SEHAT DAN
PINTAR**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan/atau Kepala Dinas Kesehatan.
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan atau pada dinas Kesehatan yang ditunjuk oleh pengguna anggaran.
7. Staf/Pelaksana adalah Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Pendidikan yang membantu PPTK dalam menangani Beasiswa Penduduk Putus Sekolah.
8. Staf/Pelaksana adalah Pegawai negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap pada dinas Kesehatan yang membantu PPTK dalam menangani Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan.
9. Sekolah formal adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA) negeri maupun swasta.
10. Penyelenggara pendidikan kesetaraan adalah lembaga atau organisasi yang menurut aturan yang berlaku dapat menyelenggarakan kelompok belajar pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.
11. Penduduk putus sekolah adalah penduduk miskin usia sekolah yang berhenti sekolah sebelum tamat SLTA.
12. Beasiswa adalah bantuan biaya yang diberikan kepada penduduk miskin yang menempuh pendidikan pada pendidikan formal maupun kesetaraan.
13. Batas waktu normal masa belajar adalah lamanya waktu yang seharusnya ditempuh peserta didik mulai dari awal masuk sampai dengan tamat tanpa pernah tinggal kelas.
14. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
15. Pelayanan kesehatan gratis adalah biaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dibebankan pada pemerintah daerah.
16. Kartu sehat dan pintar, yang selanjutnya disebut KASPIN adalah kartu sehat dan pintar yang diberikan kepada masyarakat untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Kaspin dimaksudkan untuk memberikan bantuan biaya kesehatan dan pendidikan kepada penduduk miskin.

Pasal 3

Pemberian Kaspin bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

BAB III PEMEGANG KARTU KASPIN

Pasal 4

- (1) Pemegang Kartu Pintar bidang pendidikan berhak mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan gratis dan bantuan biaya pendidikan.
- (2) Pemegang Kartu Sehat hanya mendapatkan layanan kesehatan gratis.

BAB IV SYARAT MENDAPATKAN KARTU KASPIN

Pasal 5

- (1) Untuk penduduk miskin yang putus sekolah dan kembali menempuh pendidikan formal maupun kesetaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kabupaten Tanah Bumbu dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
 - b. akseptor aktif Keluarga Berencana bagi yang telah menikah dengan perkecualian bagi janda atau duda; atau anak dari akseptor aktif Keluarga Berencana bagi yang belum menikah, dengan perkecualian bagi yang orangtuanya janda, duda, atau lanjut usia;
 - c. surat Keterangan Tidak Mampu;
 - d. tidak memiliki tempat tinggal tetap atau tempat tinggal tidak layak huni disertai foto tempat tinggal; dan
 - e. tidak memiliki alat transportasi mesin;
- (2) Untuk penduduk miskin yang sedang menempuh pendidikan formal maupun kesetaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan syarat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah.
- (3) Berkenaan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala

sekolah mengacu pada Keputusan Dinas.

Pasal 6

Penerima Kartu sehat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) adalah penduduk miskin dengan kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kabupaten Tanah Bumbu dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
- b. akseptor aktif Keluarga Berencana bagi yang telah menikah dengan perkecualian bagi janda atau duda; atau anak dari akseptor aktif Keluarga Berencana bagi yang belum menikah, dengan perkecualian bagi yang orangtuanya janda, duda, atau lanjut usia;
- c. surat Keterangan Tidak Mampu;
- d. tidak memiliki tempat tinggal tetap atau tempat tinggal tidak layak huni disertai foto tempat tinggal; dan
- e. tidak memiliki alat transportasi mesin;

Pasal 7

- (1) Penerima Kartu Sehat dan Pintar sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan setelah melalui persetujuan Tim Verifikasi Kabupaten.
- (2) Tim Verifikasi Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penerima Kartu Sehat dan Pintar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran Kaspin Bidang Kesehatan dilaksanakan dengan cara:
 - a. tim verifikasi Kabupaten menyerahkan kartu ke Kecamatan dan/atau Puskesmas melalui dinas kesehatan;
 - b. kecamatan/Puskesmas menyerahkan ke Pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau Bidan Desa; dan
 - c. pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau Bidan Desa menyerahkan kepada yang berhak menerima Kaspin Bidang Kesehatan.
- (2) Penyaluran Kaspin Bidang Pendidikan dilaksanakan dengan cara
 - a. tim verifikasi Kabupaten menyerahkan kartu ke Kecamatan dan/atau UPK melalui dinas Pendidikan;
 - b. kecamatan/UPK menyerahkan ke sekolah/ kelurahan/ desa; dan
 - c. sekolah/kelurahan/desa menyerahkan kepada penduduk yang berhak menerima

BAB VI
JENIS LAYANAN DAN KEGIATAN

Pasal 9

(1) Pelayanan Kaspin Bidang Kesehatan :

a. Jenis pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan pos kesehatan desa terdiri dari :

1. pelayanan rawat jalan;
2. pelayanan rawat inap;
3. tindakan pemeriksaan dan pengobatan gigi termasuk cabut dan tambal;
4. tindakan medik sederhana;
5. pemeriksaan fisik;
6. pertolongan persalinan;
7. pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita;
8. pelayanan KB dan penganganan efek samping;
9. pelayanan dan pengobatan gawat darurat;
10. pelayanan laboratium sederhana;
11. pemberian obat-obatan sesuai ketentuan;
12. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
13. pemakaian mobil ambulance/pusling;
14. rujukan bidan desa ke puskesmas dan puskesmas ke rumah sakit;
15. pelayanan tindik daun telinga; dan
16. sunat/sirkumsisi pria.

b. Jenis layanan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah sakit provinsi yang bekerja sama terdiri dari :

1. rawat jalan;
2. rawar inap;
3. rawat darurat;
4. pemeriksaan penunjang medik;
5. tindakan medik dan tindakan keperawatan;
6. rehabilitasi medik;
7. perawatan jenazah;
8. visum et repertum;
9. pelayanan mobil ambulan dan mobil ambulan khusus/darurat dab mobil jenazah;
10. rujukan rumah sakit umum daerah kerumah sakit provinsi;

11. obat-obatan dan BAKHP; dan
12. pelayanan kesehatan penunjang lainnya.

(2) Layanan Kaspin Bidang Pendidikan adalah:

- a. beasiswa bagi penduduk miskin yang sedang menempuh pendidikan formal maupun kesetaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah; dan
- b. beasiswa bagi penduduk putus sekolah yang kembali menempuh pendidikan formal maupun kesetaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

BAB VII TEMPAT PEMBERIAN LAYANAN

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan dasar pada puskesmas dan jaringannya serta rumah sakit umum daerah kelas III dilayani sesuai jam kerja.
- (2) Pelayanan gawat darurat dilayani selama 1 X 24 jam di puskesmas dan jaringannya, puskesmas perawatan dan rumah sakit umum daerah serta rumah sakit regional provinsi kelas III.
- (3) Tempat layanan bagi penerima Kaspin Bidang Pendidikan adalah:
 - a. SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK negeri dan swasta; dan
 - b. kelompok Belajar Paket A, Paket B, dan Paket C baik yang dana penyelenggaraannya bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, maupun sumber lainnya.

BAB VIII PEMBAYARAN TAGIHAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran Tagihan Kaspin Bidang Kesehatan:
 - a. pembayaran ke puskesmas dan jaringannya serta Rumah sakit umum daerah kabupaten tanah bumbu berdasarkan klaim yang diajukan dan telah diverifikasi oleh tim verifikasi;
 - b. biaya transportasi rujukan;
 - c. uang harian petugas pendamping pasien yang dirujuk; dan
 - d. uang harian keluarga pendamping yang dirujuk.
- (2) Pembayaran Tagihan Kaspin Bidang Pendidikan:
 - a. tagihan Kaspin Bidang Pendidikan dibayarkan dalam bentuk beasiswa;
 - b. beasiswa diberikan selama penerima Kaspin aktif menempuh pendidikan dan tidak melebihi batas waktu normal masa belajar;

- c. siswa/warga belajar penerima Kaspin Bidang Pendidikan wajib mentaati tata tertib sekolah/kelompok belajar sebagaimana siswa/warga belajar lainnya; dan
- d. beasiswa dihentikan apabila penerima Kaspin telah tamat, berhenti, atau diberhentikan akibat dari pelaksanaan tata tertib sekolah/kelompok belajar.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 12

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka segala Peraturan yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 29 Mei 2015
BUPATI TANAH BUMBU,

TTD

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 29 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

TTD

**SAID AKHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2015 NOMOR 21**